

## BAB II

### ANALISIS TEORITIK MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)

#### A. Pandangan Ahli atas Manajemen Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut bahasa berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen memiliki tiga arti yaitu, manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas manusia dan manajemen sebagai ilmu dan seni. Dengan adanya manajemen akan menjadikan suatu pekerjaan menjadi mudah karena manajemen dilakukan sesuai dengan keahlian bekerjasama dengan orang lain.<sup>11</sup>

Menurut *Stoner*, manajemen memiliki arti suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya organisasi itu sendiri agar bisa mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pengertian tersebut terlihat bahwa arti manajemen yang digunakan adalah proses buka seni, karena manajemen sebagai seni diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan dari seseorang.<sup>12</sup>

Menurut *Ricky W Griffin*, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan manajemen menurut *Stephen P Robbins* dan *Mary Coulter*, yaitu suatu hal yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yang melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, agar suatu pekerjaan tersebut dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.<sup>13</sup>

Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena diperoleh dengan cara yang ilmiah, yang artinya menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme artinya

---

<sup>11</sup> M Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

<sup>12</sup> T Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2018), 8.

<sup>13</sup> Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

suatu pengetahuan berdasarkan dari pikiran yang logis, sedangkan empirisme artinya pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni karena memiliki arti kemampuan pengelolaan menciptakan sesuatu (kreatif) berdasarkan keterampilan seseorang.

Oleh sebab itu, manajemen adalah sesuatu yang penting dan berhubungan erat dengan pencapaian suatu tujuan. manajemen dapat di artikan dengan berbagai cara, tergantung dari sudut pandang mana, keyakinan dan pengertian dari seseorang yang mendefinisikannya. Namun secara umum, pengertian dari manajemen adalah pengelolaan terhadap suatu pekerjaan agar dapat mendapatkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Manajemen dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**a. Manajemen Konvensional**

Manajemen konvensional atau disebut dengan manajemen tradisional dimaksud bahwa manajer ketika menghadapi suatu persoalan, meremehkannya dengan mendasarkan diri pada perbuatan yang diambilnya pada masa lampau dan mendasarkan dirinya atas tradisi. Dalam hal ini manajer sangat memegang peran yang sangat penting. Manajemen jenis ini digunakan pada kalangan yang luas, tetapi sedikit efektivitas dan efisiensinya.<sup>15</sup>

**b. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam**

Islam adalah sumber nilai pada sebuah organisasi. Dalam Islam manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai bagian dari inti dari organisasi yang berhubungan dengan perilaku kerja. Seperti hubungan antara satu dengan yang lainnya, pengembangan diri, dan yang sangat penting adalah Islam dapat memperbaiki budaya organisasi melalui

---

<sup>14</sup> Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 1.

<sup>15</sup> M Anang Firmansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 15.

perilaku pekerja. Ada beberapa dasar prinsip dalam Islam yang sejalan dengan organisasi yaitu, prinsip konsultasi (*Syariah*), kejujuran (*Al-Sidq*), kepercayaan (*Al-Amanah*), kerjasama (*al-Ta'wan*), dan prinsip keunggulan atau kesempurnaan (*al-Ikhlhas*).<sup>16</sup>

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada cara mengatur sumber daya manusia dalam suatu kegiatan dalam organisasi. Di dalam sebuah organisasi, aktifitas sumber daya manusia dilakukan sebagai bagian dari tindakan yang ambil untuk mempersiapkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan efisien bagi organisasi tersebut.<sup>17</sup>

Islam memberikan perhatian serta pandangan yang luas pada perkembangan sumber daya manusia, bukan karena manusia itu adalah khalifah di dunia, tetapi juga pada nilai-nilai, sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Islam memandang bahwa manusia itu mulia jika mampu memahami fitrah dengan baik.

Menjadi pemimpin tidaklah mudah, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan (*Leadership Skill*), yaitu:

- 1) *Conceptual Skills*, kemampuan dalam mengatur dan menggabungkan kegiatan serta kepentingan organisasi
- 2) *Human Skills*, kemampuan dalam memahami orang lain, bekerjasama dengan orang lain, serta

---

<sup>16</sup> Ihsan Rahmat dan Netta Agusti, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Islam: Sejarah, Nilai, dan Benturan*”, Syiar, Vol. 18, no. 1, (2018): 28, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/download/1568/1345>

<sup>17</sup> Dhoni Kurniawati, “*Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Islam dan Elevansinya Dengan Manajemen Modern*”, Ijtimaiyyah, Vol. 11, no. 1, (2018): 20, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/3414/2295>

mendorong dan memotivasi orang lain secara individu ataupun berkelompok.

- 3) *Technical Skills*, kemampuan dalam menggunakan alat-alat, prosedur, dan tehnik pada suatu bidang yang khusus dan mampu memahami serta melakukan kegiatan operasional.<sup>18</sup>

### c. Strategi Manajemen

Pengertian strategi secara umum yaitu cara untuk mendapatkan suatu kelebihan atau dalam mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu yang menggunakan serta mengembangkan kekuatan dalam mencapai tujuan, seperti dengan strategi dalam pendistribusian zakat.<sup>19</sup>

Pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat, tentu memiliki kekuatan hukum yang resmi serta memiliki beberapa keuntungan, diantaranya untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan dalam membayar zakat, menjaga rasa rendah diri para mustahik jika berhadapan langsung ketika menerima zakat, menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, serta melakukan tujuan yang tepat ketika menggunakan harta zakat untuk memprioritaskan suatu tempat yang sangat membutuhkannya. Jika zakat langsung diserahkan oleh muzaki kepada mustahik harus tetap memperhatikan hukum syari'at, agar tidak terabaikannya hal-hal yang berkaitan dengan hikmah dan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Purwodadi: CV Sarnu Untung, 2020), 94.

<sup>19</sup> Abdul Haris, dkk., “*Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol.1, no. 1, (2018): 26, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://journal.iaimawar.ac.id/index.php/jeb/article/download/3/4>

<sup>20</sup> Riyantama Wiradifa, “*Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*”, *Al-Tijary*, Vol.3, no.1, (2017): 4, diakses pada tanggal 24 November 2020, [https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/937/pdf\\_20](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/937/pdf_20)

## 2. Pengertian Distribusi

Distribusi dalam Bahasa Inggris yaitu *distribution* yang memiliki arti penyaluran. Kata dasar dari distribusi adalah *to distribute* yang artinya membagikan, menyalurkan atau menyebarkan, dan mendistribusikan. Sedangkan distribusi menurut istilah artinya penyaluran atau dapat diartikan sebagai pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Konsep distribusi dalam perspektif Islam yaitu meningkatkan dan membagikan hasil kekayaan agar dapat tersalurkan dengan baik dan tidak didapatkan oleh golongan tertentu saja.<sup>21</sup>

Pendistribusian dalam Islam diarahkan pada lingkaran sosial yang meliputi: zakat, wakaf, infaq, dan sedekah dengan dasar keikhlasan karena Allah SWT, Berikut prinsip dari distribusi:

### a. *Tauhid*

*Tauhid* adalah fondasi dalam ajaran Islam, Islam tidak hanya agama yang berhubungan dengan kehidupan spiritual saja. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk dan kesejahteraan bagi kehidupan dunia maupun akhirat, dengan *tauhid* manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah SWT”. Dan tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya selain Allah SWT, karena Allah SWT adalah pencipta alam semesta dan seisinya, sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 29 yang artinya:

*“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh*

---

<sup>21</sup> Hebby Rahmatul Utamy, “Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar”, Jurnal Tanwil, Vol. 1, no.2, (2015): 11, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/324/319>

*langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Baqarah:29).*

Karena itu, Allah SWT adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.

Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi dikaitkan pada prinsip *Ilahiah* dan tujuan Ilahi, oleh karena itu seorang muslim dalam bekerja atau berdagang harus amanah, karena itu adalah salah satu ibadah kepada Allah SWT, semakin bertambah kebaikan amalnya, maka semakin bertambah pula ketaqwaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam kegiatan distribusi harus berlandaskan pada keyakinan karena segala sesuatu yang dimiliki adalah milik Allah SWT.<sup>22</sup>

b. *Khilafah*

Dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin *khilafah* di bumi yang artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, yang artinya:

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:”sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khilafah d muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khilafah)di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 30).*

---

<sup>22</sup> Masrizal, dkk, “Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam”, Iqtishadia, Vol. 6, no. 1, (2019): 17, diakses pada tanggal 20 September 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2275/0>

Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya”. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

Status *khilafah* atau pengembalian amanat Allah SWT itu berlaku untuk semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta. Mereka hanya mempunyai persamaan dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah SWT dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerjasama, dan saling memanfaatkan keterampilan masing-masing.

Dalam distribusi kekayaan atau kepemilikan apapun itu bentuknya harus tetap amanah dalam mendistribusikannya, karena status seorang *khilafah* atau pengembalian amanat Allah SWT itu berlaku untuk semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu.<sup>23</sup>

c. *Rububiyah*

*Rububiyah* adalah mengesakan Allah SWT dalam penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan alam semesta, penghancuran, pencabutan nyawa, dan pembangkitan manusia kembali. Sifat *Rububiyah* juga mengandung makna kepada bimbingan seluruh apa yang Allah SWT ciptakan untuk menuju

---

<sup>23</sup> Masrizal, dkk, “Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 6, no. 1, (2019): 18, diakses pada tanggal 20 September 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2275/0>

kebahagiaan (*sa'adah*) di dunia dan akhirat. Terdapat pada QS. Al-An'am ayat 164, artinya:

*“Katakanlah: apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”* (QS. Al-An'am:164)

Makna kalimat Tuhan dalam ayat ini memberikan arti bahwa Allah SWT satu-satunya Tuhan yang mendidik, menjaga, mengatur, mengurus seluruh alam semesta ini yang termasuk di dalamnya. Sehingga dalam ayat ini mewajibkan manusia untuk bertawakkal dan mengikhlaskan semua aktifitas dalam kehidupan di dunia hanya untuk Allah SWT. Dalam konteks inilah usaha manusia dalam hal untuk pembangunan ekonomi dijalankan.

Prinsip rububiyah memiliki arti bahwa Allah adalah yang menciptakan alam, memilikinya, memberi rezeki, alam dan seisinya dibawah pengetahuan, kehendak dan kebijaksanaan-Nya yang tak terhingga, oleh karena itu dalam pendistribusian tidak dibolehkan berlebih-lebihan dalam melaksanakannya karena Allah SWT telah mengatur segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini.<sup>24</sup>

d. *Tazkiyah*

*Tazkiyah* adalah mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama dan alam lingkungan, bangsa dan negara. *Tazkiyah* juga adapat diartikan mensucikan atau pertumbuhan kebaikan. Melalui prinsip *tazkiyah* manusia dapat

---

<sup>24</sup> Masrizal, dkk, “*Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*”, Iqtishadia, Vol. 6, no. 1, (2019): 18, diakses pada tanggal 20 September 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2275/0>

mengembangkan dirinya yang akhirnya dapat membangun semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Prinsip ini mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan pemerataan keadilan.

Pendistribusian dengan prinsip ini dimaksudkan dalam proses distribusi harus dilaksanakan dengan bersih dari unsur riba, penimbunan, penipuan, manipulasi dan korupsi agar dapat mencegah kepincangan sosial dan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat.<sup>25</sup>

e. *Ukhuwah*

Islam mengajarkan persaudaraan (*ukhuwah*). Persaudaraan yang dibangun Islam bersifat universal dan menyeluruh, termasuk persaudaraan dalam perekonomian. Disamping itu, Islam sangat mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari hal ini terlihat bahwa konsep kebersamaan dan persaudaraan manusia menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Persaudaraan juga menunjukkan bahwa Islam menolak adanya pembedaan manusia, dan sebagai keterlibatan prinsip ini adalah bahwa antar sesama manusia terbangun rasa persaudaraan, saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal ekonomi.<sup>26</sup>

Dalam distribusi harus memiliki prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, sehingga akan terjalin kerjasama yang baik antar anggota, karena hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan.

---

<sup>25</sup> Masrizal, dkk, "Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam", Iqtishadia, Vol. 6, no. 1, (2019): 19, diakses pada tanggal 20 September 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2275/0>

<sup>26</sup> Ma'mun Mu'min, "Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam", Iqtishadia, Vol. 8, no. 2, (2015), 244, diakses pada tanggal 21 September 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/958/1001>

f. *Mas'uliyah*

*Mas'uliyah* adalah kebebasan dan tanggung jawab. Semua aktivitas yang dijalankan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga harus menjaga perilaku yang jujur dan bertanggung jawab agar kelak dapat mempertanggung jawabkannya dengan baik. Distribusi akan diarahkan kepada yang berhak menerimanya serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Adapun tujuan distribusi, diantaranya:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: makanan, minuman, yang merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat agar tidak menjadi perbedaan ekonomi yang sangat jelas antara yang kaya dan yang miskin.
- c. Mensucikan jiwa dan harta dari semua bentuk lahir dan batin.
- d. Membangun generasi yang lebih baik karena generasi muda adalah penerus suatu bangsa maka generasi bangsa harus menjadi contoh yang baik.
- e. Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam mengembangkan saluran distribusi dibutuhkan manajemen distribusi mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Saluran distribusi yaitu syarat perpindahan barang dari produsen yang melalui jalur perantara agar dapat sampai pada konsumen.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mufti Afif dan Septa Oktiadi, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”, *Islamic Economic Journal*, Vol. 4, no.2, (2018): 141-142, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2962/pdf\\_48](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2962/pdf_48)

<sup>28</sup> Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasioanl Manajemen Distribusi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 5.

Jadi distribusi zakat disini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempermudah serta memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzaki untuk diberikan pada mustahik, sehingga dana tersebut dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang sedang diperlukan oleh mustahik.

Dalam Alqur'an telah disebutkan sasaran distribusi zakat yang terdapat pada surat At-Taubah: 60, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada delapan sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir dan miskin, amil zakat, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berhutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Delapan kelompok tersebut telah dijelaskan masing-masing penafsirannya sesuai dengan kejadian di zaman sekarang.

a. *Fakir dan miskin*

Menurut ahli tafsir, sebagaimana at-Thabari menyatakan bahwa yang membedakan antara fakir dan miskin, jika fakir itu orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan, namun menampakkan kekurangannya dan meminta-minta. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum sah dalam berzakat, sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat ini menyamakan antara kaum fakir dan miskin, namun terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan standar kemiskinan seseorang. Telah diketahui bahwa kadar kekayaan seseorang yang dianggap kaya adalah kadar *nishab* yang lebih dari keperluan pokok bagi diri sendiri, anak dan istri, makan dan minum, pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain. Maka orang yang tidak mempunyai hal-hal tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat.

Dalam konteks kehidupan sosial zaman sekarang, pendistribusian zakat untuk kaum fakir dan miskin dapat meliputi: pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam arti luas, pembangunan *sector*

*industry* yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tunawisma atau gelandangan, jaminan hidup untuk orang-orang yang cacat, jompo, yatim piatu dan para pengangguran, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga atau rakyat yang memerlukan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga yang membutuhkan, pengadaan sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan usaha dalam mensejahterakan rakyat.<sup>29</sup>

b. *Amil zakat*

*Amil zakat* adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu bidang tanggung jawab. Meliputi, pengontrolan kebijakan zakat sebagaimana yang telah disepakati oleh rakyat yang wajib zakat, aparat pemungut atau pencatat zakat, aparat administrasi perzakatan, dan seluruh aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat. Jadi semua yang terlibat dari salah satu empat tugas pengontrolan zakat tersebut berhak menerima sebagian dari dana zakat dalam ukuran yang telah disepakati.<sup>30</sup>

*Amil zakat* terbagi menjadi dua golongan, *pertama*, *amil* yang bertugas sebagai pemungut zakat. *Kedua*, *amil* yang bertugas untuk mendistribusikan, mengklasifikasi zakat yang terdiri dari ketua, bendahara, humas dan anggota. Allah SWT menentukan bagian mereka dari harta zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil, sebagaimana

---

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 97-98.

<sup>30</sup> Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan*”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, no. 2, (2015): 30, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, “*tiada kewajiban lain selain (kewajiban) zakat*” (HR. Ibnu Majah).

Bagian untuk amil zakat besarnya disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Jika bagian mereka berlebih, maka diberikan kepada yang lebih membutuhkan (*fakir dan miskin*). Jika kurang, maka kekurangannya diambil dari baitul mal atau diambilkan dari uang zakat.<sup>31</sup>

c. *Muallaf*

*Muallaf* yaitu orang yang mantap masuk dalam agama Islam. Pada masa awal datangnya Islam golongan ini diberi zakat agar pada masa itu umat Islam dapat berkembang dan bertambah banyak. Setelah umat Islam sudah banyak dan kuat, Khalifah Umar berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan zakat kepada para muallaf sehingga tidak perlu lagi membujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinan agamanya.<sup>32</sup>

Muallaf juga dapat diartikan sebagai orang yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau orang yang ingin memantapkan hatinya di dalam Islam, dan juga orang yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan membela orang Islam. Para *fuqaha* membagi muallaf menjadi dua golongan, yaitu: mereka yang masih dalam keadaan kafir, dan yang telah menjadi muslim. Perlu diketahui bahwa bagian muallaf tidak berlaku secara umum, namun untuk mereka yang dianggap lemah imannya.

Menurut Yusuf Qardhawi yang dianggap muallaf terbagi menjadi enam, yaitu: *pertama*, yang

---

<sup>31</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 107.

<sup>32</sup> . Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan*”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, no. 2, (2015): 31, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

diharapkan keislamannya baik individu, kelompok, ataupun keluarganya. *kedua*, golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada umat muslim. *Ketiga*, mereka yang baru menjadi Muslim, tujuannya ialah agar bertambah mantap keyakinan dan keislamannya. *Keempat*, tokoh yang sudah menjadi muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir guna untuk memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang masih kafir. *Kelima*, tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya. *Keenam*, kaum muslimin yang tinggal diwilayah perbatasan.<sup>33</sup>

d. *Riqab*

*Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*, istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan *abid* dan perempuan dinamakan *amah*. Dengan demikian mereka yang masih dalam perbudakan dinamakan *riqab*. dalam QS. *At-taubah* [9]:60, disebutkan "*segala mereka yang hendak melepas-kan dirinya dari ikatan perbudakan*". Golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk juga untuk budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.<sup>34</sup>

Pada zaman sekarang status budak sudah tidak ada lagi. Namun, jika dilihat dari artinya *riqab* mengacu pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain. Berbeda dengan istilah fakir-miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara ekonomi. Pendistribusian zakat untuk golongan *riqab* ini dapat digunakan untuk memerdekakan orang atau kelompok masyarakat yang sedang tertindas dan kehilangan haknya dalam

---

<sup>33</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 110-111.

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, 113.

bermasyarakat, dengan pendistribusian zakat ini dapat digunakan untuk menentukan arah hidupnya.<sup>35</sup>

e. *Gharimin*

*Gharimin* dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hutang atau yang sedang mengalami kebangkrutan. Namun, pemberian zakat yang bersifat menolong ini diberikan setelah mengalami kebangkrutan. Pemberian zakat ini harus dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan dengan menyuntikkan dana agar usaha yang dijalankannya dapat kembali berkembang dan tidak sampai mengalami kebangkrutan.<sup>36</sup>

Pendistribusian untuk sasaran ini dapat terbagi menjadi lima bagian: *pertama*, membayarkan hutang-hutang orang yang jatuh pailit. *Kedua*, peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. *Ketiga*, untuk keperluan kuratif membayarkan utang seseorang yang jatuh pailit (*miskin*). *Keempat*, untuk keperluan preventif yaitu melatih pengusaha kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. *Kelima*, juga perlu dipertimbangkan untuk kehidupan perekonomian saat ini, dana untuk golongan ini dapat dijadikan untuk menanggung dan mengurangi beban hutang masyarakat negara miskin.

Ada juga golongan yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain contohnya adalah, mereka yang terpaksa berhutang untuk melakukan penyelesaian pertikaian dua kelompok yang

---

<sup>35</sup> Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, no. 2, (2015): 31, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

<sup>36</sup> Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, no. 2, (2015): 32, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

memerlukan dana yang cukup besar, atau orang atau kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia sehingga terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya, yayasan sosial yang memelihara anak yatim, para lansia, kaum dhu'afa, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pesantren, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi mengemukakan syarat bagi *gharim* yang terbelit hutang untuk kepentingan pribadi, yaitu: memiliki harta yang dapat membayar hutang jika demikian maka dana zakat hanya digunakan untuk membayarkan sisa hutangnya, hutang tersebut tidak untuk urusan keburukan (*maksiat*), hutang dibayarkan secara *on the spot* (*langsung*), hutang tersebut akibat bisnis bukan *kifarat* atau *zakat*.<sup>37</sup>

f. *Fi sabilillah*

*Fi sabilillah* diartikan sebagai tentara perang yang sedang berjuang dijalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Dalam pengertian secara negatif *fi sabilillah* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan dalam pengertian positif *fi sabilillah* berarti menegakkan jalan Allah yang artinya rasa kebaikan yang umum, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya. Rinciannya dapat bermacam-macam namun intinya adalah untuk kebaikan bersama.

Pendistribusian zakat untuk *fi sabilillah* ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang sedang mengabdikan untuk kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan yang akan merusak hak-hak dari kemanusiaan dan kewarganegaraan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 116-117.

<sup>38</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, no. 2, (2015): 32, diakses pada tanggal 24

Dana zakat untuk golongan ini dapat didistribusikan kepada beberapa bentuk, yaitu: membebaskan negara Islam dari hukum kafir, berusaha memperbaiki sistem hukum agar sesuai dengan syariat Islam, membentuk institusi pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah, mendirikan surat kabar Islam yang baik untuk menandingi pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan Islam, menyebarkan buku-buku Islam, memperkejakan mereka yang berkompeten dan ikhlas untuk bekerja, memberikan bantuan kepada para da'i yang menyeru kepada Islam yang benar, penyelenggaraan Negara atau pemerintah untuk kepentingan rakyat, untuk ketentraman dan keamanan warga negara, menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menjadi khalifah di bumi, dan usaha-usaha lain yang secara konsisten bertujuan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.<sup>39</sup>

g. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang berada dikampung halaman meskipun ia kaya. Para *fuqaha* selama ini mendefinisikan istilah *ibnu sabil* sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pengertian ini masih relevan sampai sekarang. Namun belum mencakup secara luas dengan situasi dan kondisi saat ini. Ada beberapa bentuk yang memungkinkan untuk didistribusikan, antara lain: *pertama*, musafir yang kehabisan bekal dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama (*tidak maksiat*) silaturahmi, *study tour* kepada objek yang bersejarah dan bermanfaat. *Kedua*, pemberian beasiswa bagi mereka

---

November

2020,

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 118.

yang terancam putus sekolah karena ketiadaan dana. *Ketiga*, membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya. *Keempat*, rehabilitasi anak-anak miskin yang menjadi korban narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya. *Kelima*, pengungsi dengan motif politik atau bencana alam, atau penyakit, tanah longsor, gempa, gunung meletus, angin, kebakaran, tsunami atau beberapa virus seperti ebola, zika, dan lain-lain.

Dalam pengertian pendistribusian zakat kepada golongan ini dapat digunakan tidak hanya untuk musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, namun juga untuk keperluan pengungsi yang terkena musibah bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, tsunami, gunung meletus dan sebagainya.<sup>40</sup>

### 3. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

#### a. Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang ke tiga dan menjadi salah satu penyempurna ibadah untuk umat muslim. Zakat dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>41</sup> Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.<sup>42</sup>

Secara harfiah, zakat berarti membersihkan, menumbuhkan, mengembangkan, yang berasal dari akar kata *za*, *kaf*, *ya*, zakat memiliki beberapa pengertian yaitu:

---

<sup>40</sup> Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 120-121.

<sup>41</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1.

<sup>42</sup> Wahyono Hadi Pramono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 237.

- 1) Zakat berarti membersihkan, yang terdapat pada QS An-Nuur [24]: 24 dan QS Al-Mukminun [23]: 4
- 2) Memiliki arti untuk memenuhi kewajiban bersedekah terdapat pada QS Al-Baqarah [2]: 43
- 3) Untuk memurnikan, mensucikan yang terdapat pada QS Maryam [19]: 31 dan QS Al-Kahfi [18]: 74
- 4) Berarti untuk lebih membersihkan lagi yang terdapat pada QS Al-Kahfi [18]: 81 dan QS Maryam [19]: 13
- 5) Untuk memuliakan seseorang yang terdapat pada QS An-Najm [53]: 32.<sup>43</sup>

Zakat secara umum dapat artikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat yaitu, *nisab* (jumlah minimum dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang telah ditentukan jika seseorang wajib mengeluarkan zakat), ) harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang perlu dikeluarkan).

Kewajiban berzakat bisa mempererat hubungan dengan Allah SWT dan mendekatkan diri antar sesama manusia. Kewajiban berzakat dapat membentuk masyarakat yang baik untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam Al-Qur'an disebutkan ada banyak ayat yang menyebutkan mengenai kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat. Zakat tidak hanya sekedar kebaikan dari orang-orang yang kaya akan harta terhadap orang-orang yang miskin, tetapi zakat adalah hak Allah SWT dan hak orang miskin yang terdapat pada orang-orang kaya yang harus diberikan kepada orang yang miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Nurlina T Muhyidin, dkk., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), 162-163.

<sup>44</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3-6.

Zakat mempunyai hubungan yang erat dengan masalah sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai metode dalam Islam untuk menghapus masalah kemiskinan, Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat digunakan untuk mencegah terjadinya penumpukkan harta dari kekayaan seseorang.<sup>45</sup>

Menurut Monzer Kahf fungsi zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, karena zakat merupakan pemberian sederhana dengan ukuran tertentu dari muzaki untuk diberikan kepada mustahik. Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat digunakan untuk mengurangi sifat tamak dan serakah dalam hati seorang muzaki. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapus masalah kemiskinan dari masyarakat, dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta kekayaan dan sumbangan yang wajib dikeluarkan bagi kaum muslimin.

Sedangkan menurut Daud Ali zakat memiliki fungsi dan tujuan yaitu, mengangkat derajat kaum fakir miskin, membina tali persaudaraan antar sesama kaum muslim dan yang lainnya, menghilangkan sifat kikir dan tamak dari para pemilik harta, menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang-orang miskin, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada seorang pemilik harta, mendidik manusia untuk tetap menunaikan kewajibannya dan menyerahkan sebagian hak orang lain yang ada pada dirinya agar dapat sama-sama merasakan kehidupan yang layak, dan sarana pemerataan pendapatan untuk dapat mencapai keadilan sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 2.

<sup>46</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 4-5.

## b. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata “*Anfaqa, Yunfiqu, Infaq*”, yang artinya membelanjakan, maksud dari arti tersebut yaitu membelanjakan sebagian dari harta yang dimiliki untuk suatu kepentingan di jalan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang menginfakkan harta secara baik dan benar adalah salah satu ukuran dan petunjuk dari sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: ayat 2-3, yaitu: “*Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (2) yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami karuniakan kepada mereka (3).*”<sup>47</sup>

Infaq dapat diartikan sebagai pemberian atau sumbangan harta selain dari harta zakat dan untuk kebaikan para mustahik. Menurut undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha namun diluar harta zakat dan untuk kemaslahatan umat.

Jadi dari penjelasan infaq tersebut dapat disimpulkan bahwa menginfakkan harta adalah termasuk salah ukuran dan petunjuk sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Infaq tidak mengenal nisab seperti zakat, melainkan infaq dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik itu yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, oleh karena itu infaq dapat dilaksanakan oleh siapapun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya diluar zakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawan Shofawan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 236.

<sup>48</sup> Abdul Haris Nasution, dkk., “*Kajian Strategi Zakat Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vo.1, no. 1, (2018): 24, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jebbs/article/download/3/4>

Bagi umat muslim, keutamaan berinfaq dapat menjaga diri dari kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang sehingga dapat membuat kerusakan dimuka bumi ini, maka dengan beralih dijalan Allah dengan berinfaq dapat mencegah dari keburukan yang ingin menimpa seseorang, berinfaq juga dapat menjadikan manusia hidup lebih tenang dalam bermasyarakat. Jika seorang muslim sudah menunaikan zakat maka berarti ia sudah menunaikan hak dari fakir miskin yang ada pada dirinya dan telah memenuhi kewajiban seperti yang sudah diperintahkan Allah SWT dan jika di iringi dengan sedekah sunnah maka ia berarti telah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang tidak mampu.<sup>49</sup>

Dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi infaq memberikan peran yang penting, infaq diberikan tanpa mengenal besaran nilai, tanpa mengenal waktu baik dalam keadaan lapang dan sempit. Dengan berjalannya kegiatan infaq, maka akan terjadi perpindahan dana dan pergerakan ekonomi, baik itu pada masyarakat mampu maupun masyarakat yang kurang mampu.<sup>50</sup>

### c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shiddiq* yang artinya benar. Jadi sedekah menurut bahasa dapat diartikan sebagai suatu pemberian dengan sengaja yang diberikan oleh seorang kaum muslim kepada orang lain tanpa pamrih dan sukarela, serta tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah juga dapat berarti sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah kebaikan yang mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

---

<sup>49</sup> Andi M Fadly Taher, dkk., “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.14, no.2, (2016): 56, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/373/320>

<sup>50</sup> Nurlina T Muhyidin, dkk., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), 169.

Sedekah adalah penyempurna amalan zakat seorang muslim. Allah SWT mencintai hambanya yang selalu membayar zakat jika telah sampai pada nishabnya, dan Allah SW mencintai hambanya yang menyempurnakan zakatnya dengan selalu bersedekah.<sup>51</sup>

Sedekah menurut Saleman Soleh adalah suatu amalan yang terpuji karena dengan bersedekah dapat membantu orang lain dari kesusahan dan akan mempererat persaudaraan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Oleh karena itu perintah untuk bersedekah ini banyak yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Al Hadits.

Al-Qur'an dan Hadits telah memerintahkan manusia untuk melakukan sedekah, namun tidak seperti kewajiban ketika mengeluarkan zakat dan sholat. Karena sedekah ini tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, dan pada pelaksanaan sedekah ini tidak ada ketentuannya seperti ibadah sholat dan tidak ada dosa yang dijelaskan jika seseorang tidak melakukannya seperti melakukan ibadah sholat dan zakat.

Manfaat dan fungsi dari bersedekah sangat banyak sekali, selain untuk diri sendiri namun juga dapat bermanfaat untuk orang yang disedekahi. Di dalam buku karya Yusuf Mansur banyak sekali kisah yang menjelaskan mengenai manfaat dari bersedekah. Sedekah merupakan jalan cepat untuk siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “carilah rezeki dengan bersedekah”. Bahkan dalam keadaan sempit pun seseorang diajarkan untuk bersedekah agar seseorang itu menjadi senang hatinya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wahyono Hadi Pramono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 262.

<sup>52</sup> Abdus Sami, “*Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha*”, *Jestt*, Vol.1, no.3, (2014): 209-211, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://e-journal.unair.ac.d/index.php/JESTT/article/download/477/282>

Sedekah dalam urusan harta memiliki tiga makna, yaitu:

- 1) Sedekah wajib (bukan zakat), dijelaskan dalam hadits Shahih Al-Bukhari, III: 446 no. 1426 dari *Said bin Al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW. Telah bersabda “sebaik-baiknya shadaqah adalah yang ia sendiri sedang berkecukupan. Maka mulailah dari (memberikan sedekah) kepada tanggungan-tanggungan (mu)”*.

Maksud dari hadits ini yaitu, mendahulukan istri dan anak serta orang-orang yang ada didalam tanggungan, hutang dan kebutuhan-kebutuhann yang utama. Pada intinya sedekah ini jangan sampai membuat diri, anak istri binasa, sengsara, atau dirinya terjebak dalam hutang yang akan mempersulit hidupnya sendiri. Kata sedekah wajib ini sering juga disebut dengan infaq.

- 2) Sedekah wajib dengan makna zakat, di dalam Al-Qur'an dan hadits kata zakat sering sekali disebut dengan kata sedekah.

Umpamanya pada:

QS At-taubah: 60, yang artinya *“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

H.r Sunan Abu Daud, II:3, no. 1564 As-Sunanulkubra libaihaqi, IV:147, yang artinya:

*“Beliau menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan”*

*“pada hasil panen yang di bawah 5 (lima) wasaq tidak ada zakat”*.

- 3) Sedekah dengan arti sedekah sunat, sedekah yang ditampakkan itu lebih baik dan yang

disembunyikan pengeluarannya akan jauh lebih baik. maksudnya sedekah sunat, karena jika yang dimaksudkan itu zakat, maka sejak di serah terimakan sampai di distribusikan maka harus diketahui status zakatnya, dan mustahik harus tau bahwa yang didapat adalah sebagian dari zakat.<sup>53</sup>

#### 4. Kemaslahatan Umat

Kata *masalah* menurut bahasa berasal dari kata *shalaha* yang memiliki makna kebaikan, kebermanfaatn, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *masalah* kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kata *maslahat*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai maksud dari kata *maslahat* yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Sedangkan untuk kata *kemaslahatan* adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>54</sup> Jadi pada distribusi zakat, infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat dapat diartikan sebagai manfaat bagi umat Islam dalam mendapatkan zakat yang telah diberikan oleh lembaga amil zakat.

Pada metode pendistribusian zakat harus dapat mendatangkan kemasalahatan untuk orang banyak karena semakin banyaknya kaum fakir miskin yang tertolong maka akan semakin banyak pula masyarakat yang akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya dengan usahanya sendiri. Zakat semestinya tidak hanya pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari saja, kemudian mustahik akan menjadi miskin kembali, namun zakat sebenarnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dari sebelumnya dan dalam waktu yang cukup lama.

---

<sup>53</sup> Wawan Shofawan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 22-25.

<sup>54</sup> Zul Ikromi, “*Maslahah Dalam Al- Qur’an (Sebuah Pengantar)*”, *An-Nur*, Vol.14, no.2, (2015): 227, diakses pada tanggal 24 November 2020, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/download/2063/1402>

Zakat dapat diberikan sebagai sebuah cara dengan memberikan modal produktif dengan sistem bagi hasil. Ada sebuah penetapan hukum yang menjadi dasar pemberian dana zakat produktif sebagai cara dalam memberikan modal namun dengan sistem bagi hasil untuk kaum fakir dan miskin yaitu kaidah *masalah mursalah*<sup>55</sup>. Kaidah ini menyatakan bahwa dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Syarat-syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. Kemaslahatan dilihat dari segi masalah itu bisa berubah dan tidak. Dilihat dari aspek ini, masalah terbagi menjadi dua bentuk yaitu, *masalah sabitah* dan *masalah mutaghayyarah*. *Masalah sabitah* adalah kemaslahatan yang tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban salat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan *masalah mutaghayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan yang disebut terakhir ini berhubungan dengan bidang muamalat dan adat istiadat. Pembagian seperti ini bukan tanpa maksud tetapi untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak dapat berubah atau sebagai dugaan semata. Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat produktif bagi faqir miskin dilakukan dengan sistem yang tidak berubah-ubah, agar dapat mendatangkan manfaat bagi para penerima zakat (mustahik).
- b. Kemaslahatan dapat dilihat dari aspek kandungan masalah itu sendiri. Dilihat dari segi ini, masalah terbagi menjadi *masalah 'ammah*, dan *masalah khashshah*. *Masalah 'ammah* adalah kemaslahatan

---

<sup>55</sup> Arif Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyerataan Modal Bergulir Sebagai Accelelator Kesetaraan Kesejahteraan”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 12, no. 2, (2015): 38, diakses pada tanggal 24 November 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747/8431>

umum yang menyangkut kepentingan orang banyak (mayoritas) orang. Sedangkan *masalah khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.<sup>56</sup>

Jadi pada pendistribusian zakat dengan syarat ini berbeda dengan pemberian zakat secara cuma-cuma yang justru memungkinkan kurangnya tanggung jawab dari para mustahik, dan dana zakat yang diberikan tersebut akan habis hanya sebagai bahan konsumsi saja dan masalah tersebut harus dapat menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.

- c. Kemaslahatan dapat dilihat dari keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya oleh *nash*. Dilihat dari sudut ini masalah terbagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulgah*, dan *masalah mursalah*. *Masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan baik bentuk maupun jenisnya secara langsung didukung atau disebutkan oleh dalil secara ekspilist, baik Al-Qur'an, al-Sunnah maupun Ijma'. Contoh pada kemaslahatan ini adalah larangan minuman keras yang merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal. *Masalah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya dalam suatu kejadian atau aktifitas tindakan ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh dalam kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut kepada orang kaya karena pelanggaran yang dilakukan. *Masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.

Jadi pendistribusian dalam syarat ini yang terpenting tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang

---

<sup>56</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 152.

berdasarkan nash atau ijma'. Namun kemaslahatan tersebut dapat sejalan dengan kehendak syara'.<sup>57</sup>

## 5. Manajemen Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

Manajemen memiliki arti sama dengan pengelolaan, sedangkan pengertian zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat muslim (muzaki) yang hartanya sudah mencapai batas nisab dan sesuai dengan ketentuan agama maka harta tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Jadi manajemen zakat adalah pengelolaan zakat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam pendistribusian zakat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Distribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, tergantung dari kebijakan lembaga amil zakat yang bersangkutan. Distribusi ZIS dapat diberikan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan produktif atau dengan cara memberikan modal agar dapat digunakan namun dengan pola penanaman modal. Pada umumnya pola pendistribusian ZIS dapat dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

### a. Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan langsung untuk mustahik untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pada pemberian zakat fitrah yang berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pemberian zakat mal secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Pola pendistribusian ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

---

<sup>57</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 152.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut dapat berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, dan bantuan alat pertanian untuk petani dan gerobak untuk pedagang kecil.<sup>58</sup>

Zakat yang diberikan dengan pola ini hanya untuk konsumtif (memakai) yang dapat digunakan untuk membantu permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan menggunakan barang-barang tersebut para muzaki lembaga amal zakat dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, alat pertukangan dan mesin jahit.

Zakat yang diberikan dengan pola ini berupa barang-barang produktif (memberi manfaat), agar dapat digunakan untuk membuka usaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial meliputi: pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau untuk

---

<sup>58</sup> Nedi Hendri dan Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, *Akuisisi*, Vol.11, no.2, (2015), 70, diakses pada tanggal 19 September 2020, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>

pengembangan usaha para pedagang atau para pengusaha kecil.<sup>59</sup>

Sedangkan pendistribusian zakat yang bersifat produktif dapat dilaksanakan melalui beberapa model, yaitu:

- a. Model sistem *in kind*, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang sedang dibutuhkan oleh para mustahik.
- b. Model sistem *qardul hasan* yaitu peminjaman modal usaha untuk para mustahik dengan hanya mengembalikan modal pokoknya saja, dan tidak ada tambahan jasanya. Pada model pendistribusian ini hanya meminjami modal saja tanpa dimintai tambahan jasa.
- c. Sistem *mudarabah* yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil antara mustahik dan amil. Sistem ini jarang sekali digunakan dalam proses pendistribusian, karena sifatnya bagi hasil antara lembaga amil dengan mustahik.
- d. Sistem akad *murabahah* yaitu amil berperan sebagai penjual sedangkan mustahik hanya berperan sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan keuntungan yang disanggupi oleh mustahik itu sendiri.<sup>60</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Distribusi zakat infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat merupakan pembahasan yang cukup menarik karena banyaknya kemiskinan yang terjadi di

---

<sup>59</sup> Nedi Hendri dan Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, *Akuisisi*, Vol.11, no.2, (2015), 70, diakses pada tanggal 19 September 2020, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>

<sup>60</sup> Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, no. 2, (2018): 144-146, diakses pada tanggal 25 Januari 2020, [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2962/pdf\\_48](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/2962/pdf_48)

Indonesia karena kurangnya pendapatan serta pemerataan pendapatan terhadap keadilan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Pada penelitian mengenai distribusi zakat, infaq dan sedekah peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa hasil skripsi mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

Pertama, Skripsi yang ditulis Khamdan Isnaini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dengan judul “*Strategi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZISNU) Kabupaten Blitar*” Skripsi tahun 2019. Dalam penelitian ini menginformasikan bahwa strategi distribusi zakat, infaq dan sedekah meliputi tiga tahap proses penyusunan yaitu pertama, perumusan strategi distribusi zakat, infaq dan sedekah tentang rencana menyusun program bantuan UMKM, bedah rumah dan pendidikan. Kedua, penerapan strategi dengan menyurvei lokasi yang akan dibantu. Ketiga, mengevaluasi dari hasil pelaksanaan strategi distribusi dalam program bantuan yang didistribusikan.<sup>61</sup> Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Khamdan Isnaini terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis bahas. Persamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai distribusi zakat, infaq dan sedekah melalui program-program kegiatan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek yang diambil, penelitian terdahulu fokus pada strategi distribusi sedangkan penulis fokus pada manajemen distribusi.

Kedua, Skripsi yang ditulis Afdloluddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah*” skripsi tahun 2015. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua bentuk cara, yaitu dengan bentuk konsumtif dan produktif.

---

<sup>61</sup> Khamdan Isnaini, “*Strategi Distribusi Zakat Infaq dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZISNU) Kabupaten Blitar*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2019), 113.

Pendistribusian dana zakat dalam bentuk konsumtif ini diberikan dalam bentuk wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti pemberian air bersih) dan bantuan kepada orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibn sabil).

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif ini diserahkan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang tidak dapat untuk diberi keterampilan untuk membuka usaha. Sedangkan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif ini diberikan dalam bentuk program-program pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa dilakukan dengan proses pembinaan kepada *ashnaf zakat* (mustahik).

Program pemberdayaan ini diambilkan dari dana zakat yang ditentukan dalam bentuk program pelatihan keterampilan yang memiliki tujuan untuk membekali para mustahik agar mereka itu dapat mempunyai keterampilan yang akan dapat membantu kehidupan perekonomian keluarganya. Jika mereka sudah mampu secara ekonomi maka mereka tidak akan lagi menjadi penerima zakat (mustahik) namun mereka akan berpindah sebagai seorang yang wajib membayar zakat (muzaki).<sup>62</sup> Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Afdloluddin terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat kepada para mustahik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun perbedaannya yaitu objek yang diambil, penelitian terdahulu fokus pada pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis fokus pada kemaslahatan umat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Anis Khoirun Nisa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shoaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*" Skripsi tahun 2016. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa pengumpulan zakat,

---

<sup>62</sup> Afdloluddin, "*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah*",(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2015), 118.

infaq dan shadaqah pada LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik pelaksanaannya, dengan dibuatnya beberapa program kegiatan. Pada tahap pengorganisasian sudah terdapat struktur organisasinya beserta dengan devisi-devisinya hanya saja belum ada *job descripsi* yang terperinci dan jelas disetiap divisinya. Pada tahap aktualisasi, semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik dan benar, namun pada tahun 2015 program ini mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasan ini sudah ada divisinya namun belum dapat berjalan dengan maksimal karena belum terbentuknya *job descripsi* yang jelas.

Pada proses pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan terbentuknya program pendistribusian zakat secara konsumtif, produktif dan pendayagunaan zakat, pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, akan tetapi belum ada rincian yang jelas mengenai tugas-tugas pada setiap divisi yang ada pada program pendistribusian tersebut, pada tahap pelaksanaan pendistribusian ini semua program baik dari program pendistribusian secara konsumtif maupun produktif sudah dilakukan dan dijalankan dengan baik dan lancar, dan pada tahap pengawasan sudah terdapat divisi pengawasan tetapi belum dapat berjalan secara maksimal dalam mengawasi atau mengawal proses pendistribusian ZIS.<sup>63</sup> Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Anis Khoirun Nisa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai manajemen pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Adapun perbedaannya yaitu objek yang diambil, penelitian terdahulu fokus pada pengumpulan dan pendistribusian di LAZISMA sedangkan penulis hanya fokus pada pendistribusian di LAZISNU.

Keempat Jurnal yang ditulis oleh Riyantama Wiradifa dengan judul “*Strategi Pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota*

---

<sup>63</sup> Anis Khoirun Nisa, “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2016), 97.

*Tangerang Selatan*”jurnal tahun 2017, dalam penelitian ini memberikan hasil bahwasannya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan kegiatan bebas *riba* dan *gharar*. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan RAKER dan mengevaluasi dari rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya serta menganalisis swot yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal. Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituangkan dalam tiga program pokok yaitu program tangsel cerdas, program tangsel modern, dan program tangsel religius untuk lima asnaf yaitu fakir, miskin, *gharimin*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan *fisabilillah*.

Dalam penelitian ini diharapkan BAZNAS Tangerang Selatan dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah secara efisien, sehingga dapat meminimalisir keutuhan dan proporsi pengeluaran yang berlebih serta pemanfaatan secara maksimal fasilitas maupun aset yang telah dimiliki. Selain itu, BAZNAS diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Tangerang selatan dalam penghimpun dana ZIS agar mendapat hasil yang maksimal, dan dapat berkembang lebih baik lagi, agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar secara lebih luas dan merata.<sup>64</sup> Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Riyantama

---

<sup>64</sup> Riyantama Wiradifa, “*Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*”, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam: Al-Tijary, Vol. 3, no.1, (2017): 15, diakses pada tanggal 18 September 2021, [https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/937/pdf\\_20](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/937/pdf_20)

Wiradifa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah melalui program-program yang telah direncanakan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada objek yang diambil, penelitian terdahulu fokus pada strategi distribusi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan penulis fokus pada manajemen distribusi pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah NU (LAZISNU) Kabupaten Kudus.

Kelima, Jurnal yang ditulis Hilman Latif dengan judul “*Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*” jurnal tahun 2013, dalam penelitian ini memberikan hasil bahwasannya istilah *filantropi* (kedermawanan dan cinta kasih) terhadap sesama belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun sebenarnya kegiatan filantropi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Untuk menghubungkan konsep zakat, sedekah dan wakaf dengan gagasan filantropi, dalam Islam dapat digunakan konsep *masalahah ‘ammah* (kebaikan bersama, kesejahteraan umum atau kemaslahatan kolektif). Sejak awal abad ke-20 pendirian lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS) dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari kegiatan atau aktivisme filantropis. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, filantropi terdapat pada kegiatan wakaf yaitu penyerahan aset berupa lahan atau bangunan dari seseorang atau sebuah keluarga untuk dikelola sebuah lembaga.

Lembaga Pengembangan Insan Dompot Duafa telah memprogramkan filantropi melalui: makmal pendidikan, SMART Ekselensia Indonesia, sekolah guru ekselensia Indonesia, dan *school Social Responsibility*. Program tersebut berupa pemberian beasiswa untuk anak-anak dari kalangan tidak mampu dan memproyeksikan mereka untuk dapat menjadi orang-orang yang berprestasi.<sup>65</sup> Penelitian yang telah


---

<sup>65</sup> Hilman Latif, “*Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*”, Vol. XXVIII, no.1, (2013): 137-138, diakses pada tanggal 18 September 2021,

dilaksanakan oleh Hilman Latief terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama membahas mengenai konsep *masalah* atau kemaslahatan yang artinya kebaikan dan kebermanfaatannya dalam kedermawanan dan cinta kasih. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada pendidikan Islam sedangkan penulis fokus pada semua kalangan umat Islam yang sangat membutuhkan dalam proses pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

### C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hilman+latief+zakat&btnG=#d=gs\\_qabs&u%23p%3D7ZJdv4Ni5OIJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hilman+latief+zakat&btnG=#d=gs_qabs&u%23p%3D7ZJdv4Ni5OIJ)

NU Care LAZISNU Kudus berdiri karena ketidakseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Para pejuang NU juga merasa prihatin terhadap hal itu dan semakin lemahnya kepedulian sosial untuk dapat membantu sesama umat khususnya umat muslim yang kurang mampu di Kudus. NU Care LAZISNU Kudus juga membuat program kerja dan menempatkan kotak INUK (Infaq Nu Kudus) ke pengurus NU ranting MWC dan UPZIS atau donatur yang berada pada tingkat ranting.

Klasifikasi dana pada NU Care LAZISNU Kudus berasal dari MWC, sedangkan untuk di BAZNAS, ZIS itu hanya pengumpul dan pengelolanya pada LAZISNU, karena LAZISNU adalah pengelola sekaligus yang mendistribusikan dana. Dengan adanya lembaga amal zakat infaq dan sedekah tentu dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan sebagian dari hartanya untuk didistribusikan kepada mustahik, sasaran pendistribusian zakat yaitu delapan asnaf yang terdiri dari fakir dan miskin, amal zakat, muallaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berhutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Zakat Infaq dan sedekah (ZIS) jika dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan perekonomian umat serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

Pendistribusian zakat adalah salah satu hal yang dapat menjadikan umat Islam untuk memilih lembaga yang dapat dipercaya dalam mengelola dana zakat. Keberhasilan dari lembaga pengelolaan zakat sangat bergantung pada proses pendistribusian zakat tersebut. Dalam pendistribusian zakat terdapat dua macam metode yaitu dengan metode distribusi secara konsumtif dan produktif. Pada metode pendistribusian zakat produktif ini yang diberikan kepada mustahik akan berperan penting dalam peningkatan perekonomian, karena mustahik dapat membuka usaha sendiri sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki dari modal yang telah diberikan oleh lembaga amal zakat. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah selama ini yang terjadi di masyarakat masih banyak yang menggunakan bentuk konsumtif. Pengelolaan dengan bentuk konsumtif sudah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para mustahik dalam jangka waktu yang cukup

lama, karena untuk mengatasi masalah kemiskinan memang tidaklah mudah, namun setidaknya dapat membantu kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam pendistribusian ZIS terdapat berbagai permasalahan, yaitu permasalahan yang berasal dari dalam organisasi pengelola zakat itu sendiri (OPZ), permasalahan antar organisasi pengelola zakat (OPZ), permasalahan yang datang dari sisi mustahik, dan permasalahan yang datang dari sisi pemerintah serta permasalahan dari masyarakat dan umum. Terdapat lima solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendistribusian zakat kepada para fakir miskin yaitu, membentuk data para mustahik, melakukan kerjasama dalam kegiatan dan koordinasi, pendidikan dan pendampingan kepada para mustahik, sertifikasi amil dan organisasi pengelola zakat (OPZ), dan pembentukan panduan dan peraturan.<sup>66</sup>

Mustahik yang diberi dana ZIS harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan tidak hanya sebagai pemberian semata sebagai belas kasihan atau simpati, namun lebih dari itu agar mereka dapat menggunakan pemberian zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya agar lebih mandiri dan dapat bermanfaat untuk kehidupan keluarganya yang akhirnya dapat terlepas dari rantai kemiskinan. Dengan adanya distribusi zakat secara konsumtif dan produktif tersebut maka harus bisa mendatangkan kemasalahatan bagi banyak umat, karena semakin banyaknya fakir miskin yang tertolong maka akan semakin banyak yang dapat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupannya dengan usahanya sendiri sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan keluarganya.

---

<sup>66</sup> Fiqih afriadi dan Yulizar D Sanrego, “*Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS, DOMPET DHUAFA, dan LAZISMU*”, Madania, Vol. 20, no. 1, (2016): 34, diakses pada tanggal <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/83/82>